



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HADI Alias DAYUS Bin TAMBRIN (Alm);**  
Tempat lahir : Buntok;  
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Desember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapuas No. 11 Rt. 002 Rw. 001  
Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat  
Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2020, dan dilakukan penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 03 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2021.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 09 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2021.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021.**
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021.**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Kik tertanggal 22 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 39/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kik tertanggal 22 Pebruari 2021 tentang penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMBRIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 ( Satu ) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 Jo Undang-undang No.1 Tahun 1961 TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG, sebagaimana dakwaan TUNGGAL Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMBRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 Cm, mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 Cm, lebar mata pisau 3,8 Cm, hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 Cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMBRIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Kuala Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of toot wapen)”*** berupa 1 ( Satu ) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 Cm, mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 Cm, lebar mata pisau 3,8 Cm, hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 Cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu diatas berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 10.00 Wib ,saksi **SAFARI BASIR Als BASIR Bin AMINUDDIN** dan Saksi **HERY TUBAGUS Bin JAINAL SURYA EFFENDI, S.E** sedang berpatroli di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kec. Selat Kab. Kapuas Kuala Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah bersama rekan anggota Kepolisian lainnya kemudian menemukan terdakwa ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMBRIN (Alm) yang berada di warung Pelabuhan Danau Mare tersebut sedang membawa, memiliki dan atau menguasai senjata tajam berupa 1 ( Satu ) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 Cm, mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 Cm, lebar mata pisau 3,8

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cm, hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 Cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung dan pada saat saksi **SAFARI BASIR Als BASIR Bin AMINUDDIN** dan Saksi **HERY TUBAGUS Bin JAINAL SURYA EFFENDI, S.E** menanyakan perihal ijin kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin senjata tajam berupa 1 ( Satu ) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 Cm, mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 Cm, lebar mata pisau 3,8 Cm, hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 Cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung yang dibawa oleh terdakwa **ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMBRIN (Alm)**, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur merk Colombia tanpa ijin dai pihak yang bewenang hanya untuk menjaga diri.
- Bahwa pada saat saksi **SAFARI BASIR Als BASIR Bin AMINUDDIN** dan Saksi **HERY TUBAGUS Bin JAINAL SURYA EFFENDI, S.E** mengamankan terdakwa ,terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak berwajib dalam kepemilikan senjata tajam jenis sangkur merk Colombia tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951** Jo Undang-undang No.1 Tahun 1961 TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **2 (dua) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SAFARI BASIR Alias BASIR Bin AMINUDDIN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan seorang laki-laki atas nama **ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMBRIN (Alm)** yang diduga melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan membawa senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam karena awalnya Saksi sedang berpatroli di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bersama rekan anggota Kepolisian lainnya, kemudian menemukan Terdakwa yang berada di warung pelabuhan Danau Mare tersebut sedang membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam dan setelah ditanya tidak dapat menunjukkan surat ijin senjata tajam yang dibawanya, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk di lakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm lebar mata pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan HERY TUBAGUS Bin JAINAL SURYA EFFENDI, SE dan rekan lainnya;
- Bahwa kronologis kejadian saat Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan anggota Polisi yang lain berpatroli di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekitar pukul 10.00 Wib Saksi menemukan Terdakwa ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMBRIN (Alm) yang berada di warung Pelabuhan Danau Mare tersebut dengan membawa, memiliki dan atau menguasai senjata tajam, dan setelah ditanyai tidak dapat menunjukkan surat ijin senjata tajam yang dibawanya, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut dengan cara dikalungkan di leher Terdakwa sendiri;

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa melakukan aktifitas berada di warung di pelabuhan Danau Mare, dan menurut keterangan Terdakwa, ia saat itu sedang menunggu pembeli karena senjata tajam tersebut akan dijual;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis sangkur tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena menurut keterangan Terdakwa pekerjaan sehari-hari adalah buruh;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa seseorang yang memiliki senjata tajam tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm, mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm, lembar mata Pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung, adalah benar yang diamankan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **HERY TUBAGUS Bin JAINAL SURYA EFFENDI, SE**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan seorang laki-laki atas nama ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMBRIN (Alm) yang diduga melakukan tindak pidana memiliki dan membawa senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam karena awalnya Saksi sedang berpatroli di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah bersama rekan anggota Kepolisian lainnya, kemudian menemukan Terdakwa yang berada di warung pelabuhan Danau Mare tersebut sedang membawa, memiliki atau menguasai senjata tajam dan setelah ditanya tidak dapat menunjukkan surat ijin senjata tajam yang dibawanya, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk di lakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm lebar mata pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan SAFARI BASIR Als BASIR Bin AMINUDDIN dan rekan lainnya;
- Bahwa kronologis kejadian saat Saksi mengamankan Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi dan rekan anggota Polisi yang lain berpatroli di Pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan sekitar pukul 10.00 Wib Saksi menemukan Terdakwa ABDUL HADI Als DAYUS Bin TAMBRIN (Alm) yang berada di warung Pelabuhan Danau Mare tersebut dengan membawa, memiliki dan atau menguasai senjata tajam, dan setelah ditanyai tidak dapat menunjukkan surat ijin senjata tajam yang dibawanya, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut dengan cara dikalungkan di leher Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi amankan Terdakwa melakukan aktifitas berada di warung di pelabuhan Danau Mare, dan menurut keterangan Terdakwa, ia saat itu sedang menunggu pembeli karena senjata tajam tersebut akan dijual;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa menurut menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis sangkur tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur yang dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena menurut keterangan Terdakwa pekerjaan sehari-hari adalah buruh;

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa seseorang yang memiliki senjata tajam tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm, mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm, lembar mata Pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung, adalah benar yang diamankan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm lebar mata pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm lebar mata pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm lebar mata pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm tersebut yaitu Terdakwa taruh di pinggang dan setelah sampai diwarung

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





langsung Terdakwa keluarkan dari pinggang dan Terdakwa kalungkan di leher Terdakwa;

- Bahwa kronologis kejadiannya awal mulanya Terdakwa berangkat dari rumah pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB menuju pelabuhan Danau Mare dengan membawa senjata tajam milik Terdakwa dan ditaruh di pinggang dengan tujuan senjata tajam tersebut akan Terdakwa jual kepada seseorang, kemudian setelah sampai diwarung acil Ipat di pelabuhan Danau Mare Jalan Jend Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tersebut Terdakwa memesan minuman extra joss setelah itu Terdakwa duduk dan langsung mengeluarkan senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut dari pinggang dan langsung mengalungkannya di leher dengan tujuan supaya Terdakwa tidak repot lagi mengeluarkan senjata tajam tersebut apabila orang yang ingin membelinya datang, kemudian sekitar sepuluh menit datang petugas Kepolisian dari Polres Kapuas menghampiri dan langsung menanyakan kepada Terdakwa tentang surat ijin senjata tajam yang dibawa tersebut dan karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin senjata tajam tersebut Terdakwa langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kapuas;
- Bahwa membawa senjata tajam bukan kebiasaan Terdakwa, dan biasanya senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur yang Terdakwa bawa tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur yang Terdakwa bawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa dan mengalungkan senjata tajam di leher, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan memiliki senjata tajam jenis sangkur tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau memiliki senjata tajam tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang tersebut tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm, mata pisau



terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm, lembar mata Pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung, adalah benar yang diamankan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm, mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm, lebar mata pisau 3,8 cm, hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, bermula dari Saksi SAFARI BASIR dan Saksi HERY TUBAGUS yang sedang melakukan patroli di Pelabuhan Danau Mare kemudian mendapati Terdakwa berada di warung Acil Ipat Pelabuhan Danau Mare dengan membawa, memiliki dan atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia yang Terdakwa taruh di pinggang dan setelah sampai di warung tersebut langsung Terdakwa keluarkan dari pinggang dan Terdakwa kalungkan di leher Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin senjata tajam yang dibawanya tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm mata pisau terbuat dari besi



dengan panjang 19,1 cm lebar mata pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm, dan senjata sangkur tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai senjata tajam jenis sangkur merk Colombia tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut bukan merupakan benda pusaka, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang Terdakwa lakukan saat diamankan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**tanpa hak**” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang, sehingga tidak ada kewenangan pada diri Terdakwa untuk membawa atau menguasai senjata tajam, karena membawa atau menguasai senjata tajam tanpa hak dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan unsur yang paling mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membawa**, dimana membawa dapat diartikan “*mengangkat, memegang atau ada padanya dalam penguasaannya suatu benda sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain*”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di pelabuhan Danau Mare Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, bermula dari Saksi SAFARI BASIR dan Saksi HERY TUBAGUS yang sedang melakukan patroli di Pelabuhan Danau Mare kemudian mendapati Terdakwa berada di warung Acil Ipat Pelabuhan Danau Mare dengan membawa, memiliki dan atau menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia yang Terdakwa taruh di pinggang dan setelah sampai di warung tersebut langsung Terdakwa mengeluarkan dari pinggang dan Terdakwa kalungkan di leher Terdakwa, setelah diinterogasi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin senjata tajam yang dibawanya



tersebut, kemudian Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas terlihat pada saat diamankan pada diri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia yang Terdakwa kalungkan di leher, dan dengan ditemukannya senjata tajam jenis sangkur tersebut Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tidak mempunyai alasan yang sah menurut Undang-Undang untuk membawa senjata tajam jenis sangkur tersebut, dan atas perbuatannya tersebut menjadikan senjata tajam jenis sangkur ada pada diri Terdakwa atau dalam penguasaan Terdakwa, dimana Terdakwa secara bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan senjata tajam jenis sangkur dan membawanya dengan Terdakwa kalungkan di leher, dan tentunya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan membawa senjata tajam telah bertentangan dengan hukum karena selain dapat meresahkan juga dapat membahayakan masyarakat pada umumnya, apalagi Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga perbuatan Terdakwa yang terkait dengan unsur ini tergolong perbuatan “tanpa hak membawa”, dan dengan terpenuhinya komponen unsur “tanpa hak membawa” tersebut, maka dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slagsteek of stootwapen)”:**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai **senjata pemukul, senjata penikam** atau **senjata penusuk**, namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, **tidak termasuk** barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum senjata yang ditemukan pada diri/dibawa oleh Terdakwa tersebut berupa senjata tajam sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm lebar mata pisau 3,8 cm hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm, dan sebagaimana diketahui bahwa senjata tajam jenis sangkur merk Colombia





dengan panjang keseluruhan 30,1 cm yang dikuasai/dibawa Terdakwa tersebut **tidak termasuk** kedalam pengertian barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti halnya pisau dapur untuk memasak, karena bentuknya yang panjang dan terbuat dari besi disertai gagang, dan senjata tersebut tidak pula termasuk kedalam benda pusaka, dan dibawa Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu bekerja swasta, sehingga senjata tajam yang dikuasai / dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori "**senjata pemukul**" karena bentuknya yang panjang dan tajam pada bagian sisinya, serta penggunaannya dengan cara diayunkan atau dipukulkan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "**senjata pemukul**" ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951** Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata pemukul”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan, dan dapat membahayakan masyarakat;
- Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk diperjualbelikan;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi



atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm, mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm, lebar mata pisau 3,8 cm, hulu pegangan terbuat dari kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung;

Oleh karena dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961** tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HADI Alias DAYUS Bin TAMBRIN (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata pemukul”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur merk Colombia dengan panjang keseluruhan 30,1 cm, mata pisau terbuat dari besi dengan panjang 19,1 cm, lebar mata pisau 3,8 cm, hulu pegangan terbuat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna hitam dan merah kecoklatan dengan panjang 10,8 cm, sarung terbuat dari kain warna hitam dengan ujung sarung terikat tali berwarna putih sebagai kalung;

**dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **RABU** tanggal **24 Maret 2021** oleh **EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** dan **PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **13 April 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **KIKI HIDAYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **TEDDY VALENTINO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.**

**EULIS NUR KOMARIAH, S.H., M.H.**

**PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**

Panitera Pengganti

**KIKI HIDAYANTI, S.H.**